

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
2025

Kpt 24 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; Perpres No. 76 Tahun 2023; Permen PAN dan RB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. Serta Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Boyolali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- .
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2025;
- Lamp. : 6 hlm.